



**PUTUSAN**

Nomor 989 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ERMIWATI**, bertempat tinggal di Buluh Cina, RT 002, RW 005, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Refranto Lannner Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Refranto Lannner Nainggolan, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi, Nomor 07 E, Lt. 02, RT 02, RW 02, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HERKULES**, bertempat tinggal di Jalan Suhada, RT 002, RW 005, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau;
2. **M. ZAKIR**, bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Lk. III, Tepi Air, RT 004, RW 005, Kelurahan Desa Pulau, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Rampar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Merpati Sakti, Depan Masjid Al Ma'arij, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada, Remon, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Tengku Remon Rosmani dan Rekan", berkantor di Jalan Pinus, Nomor 14, Tangkerang, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020



Para Termohon Peninjauan Kembali;  
d a n

1. **YURMITA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Karya, Gg. Manunggal, Nomor 10, RT 01, RW 05, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Remon, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Tengku Remon Rosmani dan Rekan", berkantor di Jalan Pinus, Nomor 14, Tangkerang, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya, Nomor 47, Pekanbaru;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:  
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah terperkara dahulu beralamat Jalan Garuda Sakti, RT 002, RW 006, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sekarang beralamat di Jalan Kampar, RT 001, RW 014, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, dengan luas 756 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. Nazarudin ukuran 28 m,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah gang (jalan) ukuran 28 m,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Baharudin ukuran 27 m,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 27 m,
- adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan tanah *a quo* pada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan menyeluruh;
  6. Menyatakan Sertifikat Nomor 12341 atas nama Tergugat II adalah cacat hukum dan tak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
  7. Menghukum Turut Tergugat II untuk membatalkan segala alas hak atau surat-surat tanah yang telah dikeluarkan untuk kepentingan Tergugat I dan Turut Tergugat II;
  8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi moriil maupun materiil kepada Penggugat dengan total keseluruhan kerugian moriil dan materiil yang Penggugat derita akibat tindakan Para Tergugat adalah sebesar Rp502.400.000,00 (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), seluruh kerugian mana dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika;
  9. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sah dan berharga;
  10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat banding, kasasi atau verzet;
  11. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi Tergugat I, II, Turut Tergugat I:
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  - Bahwa gugatan Penggugat salah objek;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020



## Eksepsi Turut Tergugat II:

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);

- Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan semua surat-surat kepemilikan tanah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat I Rekonvensi dengan Penggugat III Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 55/836-KT/II/1998, tanggal 12 Februari 1998 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 247/036-KT/III/1998, tanggal 23 Maret 1998;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat III Rekonvensi dengan Penggugat II Rekonvensi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 4/2011, tanggal 2 Februari 2011;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 12341, Surat Ukur Nomor 09557/2008, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang sah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12341, Surat Ukur Nomor 09557/2008;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar sekaligus dan seketika;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini pada setiap tingkat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PN. Pbr, tanggal 19 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan segala alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah terperkara dahulu beralamat Jalan Garuda Sakti, RT 002, RW 006, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sekarang beralamat di Jalan Rampar RT 001, RW 014, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, dengan luas 756 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr. Nazarudin ukuran 28 m,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah gang (jalan) ukuran 28 m,
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Baharudin ukuran 27 m,
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Thamrin ukuran 27 m,adalah sah milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan tanah *a quo* pada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan menyeluruh;
6. Menyatakan Sertifikat Nomor 12341 atas nama Tergugat II adalah cacat hukum dan tak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 133/PDT/2017/PT PBR, tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1846 K/Pdt/2018, tanggal 27 September 2018, yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. HERKULES, 2. M. ZAKIR, 3. YURMITA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 133/PDT/2017/PT Pbr., tanggal 2 November 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Pbr., tanggal 19 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan semua surat-surat kepemilikan tanah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020



3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat I Rekonvensi dengan Penggugat III Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 55/836-KT/II/1998 tanggal 12-2-1998 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 247/036-KT/III/1998 tanggal 23-03-1998;
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat III Rekonvensi dengan Penggugat II Rekonvensi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 4/2011 tanggal 2 Februari 2011;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 12341 Surat Ukur Nomor 09557/2008 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang sah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12341 Surat Ukur Nomor 09557/2008;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini pada setiap tingkat;
9. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pdt/2018, tanggal 27 September 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 236/Pdt.G/2016/PN. Pbr *juncto* Nomor 133/PDT/2017/PT. PBR *juncto* Nomor 1846 K/PDT/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020



itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1846 K/PDT/2018;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan *judex factie* dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Nomor 12341, atas nama Termohon Peninjauan Kembali II adalah cacat hukum dan tak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan tanah terperkara dahulu beralamat Jalan Garuda Sakti, RT 002, RW 006, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sekarang beralamat di Jalan Kampar RT 001, RW 014, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dengan luas 756 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. Nazarudin ukuran 28 m,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah gang (jalan) ukuran 28 m,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah sdr. Baharudin ukuran 27 m,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sdr. Thamrin ukuran 27 m, adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam peninjauan kembali ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*:

Bahwa Tergugat II adalah pembeli objek sengketa yang beriktikad baik berdasarkan bukti sah Sertifikat Hak Milik Nomor 12341 atas nama Turut Tergugat I dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian berdasarkan jual beli, sertifikat diubah menjadi atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ERMIWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ERMIWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 989 PK/Pdt/2020